



**P U T U S A N**  
**NOMOR 69/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA-KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (F.SPTI-K.SPSI) KABUPATEN SIAK masa bakti 2021-2026**, beralamat di Jalan Tengku Buang Asmara Kampung Rempak Siak, Email dpcfsptisiak.nm@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili atas nama NELSON MANALU, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Pipa KM 85 Kandis Godang, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Siak selaku Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Siak masa bakti 2021-2026, berdasarkan Surat Keputusan Nomor.KEP.120/PD F.SPTI-K.SPSI/SK/R/VI/2023 Tentang Pengesahan Reposisi Kepengurusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak dan AD/ART F.SPTI F.SPTI Hasil MUNASLUB tahun 2023 Nomor:TAP.02/MUNASLUB F.SPTIK.SPSI/V/2023, Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat (3) serta pencatatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Pelaporan Nomor: 568/Distransnaker/VII/2023/01 Tertanggal 20 Juni 2023;

Dalam perkara ini memberi Kuasa kepada :

- 1) MULYADI RANTO MANALU, S.H., M.H.
- 2) AKEL FERNANDO, S.H., M.H.
- 3) IKHSAN DARPITO, S.H.
- 4) ARI SATRIA, S.H.

Hal 1 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN



5) WIRA ARYA PERMADI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MRM & Partners, berkedudukan di Jalan Tanjung Datuk No. 141i Lt.3, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 33/Adv-AF/SK/IV/2024, tertanggal 16 April 2024;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

Lawan

**1. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Sei Betung, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1) WAN SRI SAADUN, S.H., M.M. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
- 2) ASRAFLI, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
- 3) AANDARLIZ AZWAR, M.Pd. Kepala Bidang Kelembagaan Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Siak.
- 4) JOHNYARTO SIHOMBING, S.H Penyuluh Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
- 5) SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H. Analis Advokat Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
- 6) GALIH GUMILAR, S.H Penyuluh Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Siak, berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sei Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili elektronik bagianhukumsiak@yahoo.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:180/HK/I/2024/02, tertanggal 29 Januari 2024 yang merubah Surat Kuasa Nomor 180/HK/XI/2023/10 tanggal 14 November 2023;

Hal 2 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN



Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT**;

**2. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KABUPATEN SIAK MASA BAKTI 2023-2028**, beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim Kampung Parawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau; Diwakili oleh **UNGGAL GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 008, RW. 008, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selaku Ketua berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau Nomor : KEP.015/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak Masa Bakti 2023 – 2028, Pasal 19, Pasal 20 Anggaran Dasar dan Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia tanggal 4 Mei 2023, serta pencatatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Pelaporan Nomor : 560/ Distransnaker/645 Tertanggal 10 Oktober 2023;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada

- 1) ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.
- 2) SETYA OKTIKA, S.H., M.H.
- 3) MOSES ADI, S.H., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor “Advokat Zainal Abidin, S.H., M.H dan Rekan”, beralamat di Jalan Kulim Nomor 55-C, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik Email : [advokatzainal@gmail.com](mailto:advokatzainal@gmail.com) ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023; Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Hal 3 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.492.000- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/G/2023/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 46/G/2023/PTUN.PBR agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara No. 46/G/2023/PTUN.PBR;

Hal 4 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Siak Periode 2023-2026 atas nama Unggal Gultom sebagai ketua ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Siak Periode 2023-2026 atas nama Unggal Gultom sebagai ketua ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I;
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru 46/G/2023/PTUN.PBR;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI

1.  
Menolak Permohonan Banding serta alasan-alasan yang termuat di dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;
2.  
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 46/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 April 2024 ;
3.  
Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa

Hal 6 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 46/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 April 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 46/G/2023/PTUN.PBR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 April 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat adalah 12 (dua belas) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal 7 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Penggugat maka dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak, saksi dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Ahli dari Penggugat, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/G/2023/PTUN.PBR tanggal 4 April 2024, memori banding dari Penggugat, kontra memori banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan

Hal 8 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/G/2023/PTUN.PBR tanggal 4 April 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/G/2023/PTUN.PBR tanggal 4 April 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 9 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024** oleh **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dra MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Pihak ataupun Kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**

ttd

**FITRIAMINA, S.H., M.H.,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MASALINA PURBA, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....Rp230.000,00

Hal 10 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp250.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal. Put. Nomor 69/B/2024/PT.TUN.MDN